

BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis lakukan pada Bank Syariah Indonesia KC. Cirebon Dr. Cipto terhadap pelaksanaan produk cicil emas dan penerapan akuntansi syariah pada produk cicil emas berdasarkan PSAK 102, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Pelaksanaan produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KC. Cirebon Dr. Cipto mengikuti aturan yang tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.14/16/DPbS tanggal 31 Mei 2012 perihal Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Serta pelaksanaan cicil emas sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.77/DSN-MUI/V/2010 dimana emas yang dibeli dengan cara dicicil dan dijadikan jaminan.
2. Penerapan akuntansi syariah pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KC. Cirebon Dr. Cipto pada perhitungan laporan keuangan terkait dengan pencatatan perolehan aset murabahah, penyerahan aset murabahah, pembayaran piutang angsuran, potongan pelunasan, dan uang muka, menerapkan ketentuan yang telah diatur dalam PSAK 102 tentang murabahah
3. Kesesuaian perlakuan akuntansi pada pengakuan dan pengukuran produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KC. Cirebon Dr. Cipto, belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, karena Bank Syariah Indonesia KC. Cirebon Dr. Cipto tidak mengenakan denda dalam bentuk apapun, tetapi Bank Syariah Indonesia KC. Cirebon Dr. Cipto mempunyai kebijakan apabila nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan cicil emas pada saat jatuh tempo maka emas tersebut dapat dijual oleh bank, sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan penyajian serta pengungkapan sudah sesuai dengan aturan PSAK 102.

C. Saran

1. Bank Syariah Indonesia KC. Cirebon Dr. Cipto diharapkan dapat terus mengembangkan produk cicil emas kepada masyarakat dan tetap mengedepankan prinsip-prinsip syariah. Sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat.
2. Bank Syariah Indonesia KC. Cirebon Dr. Cipto diharapkan dapat menerapkan PSAK 102 secara keseluruhan baik dalam pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Terkhusus pada keputusan untuk tidak mengenakan denda apabila terjadi tunggakan angsuran, jika hal tersebut dianggap sebagai keunggulan dari pihak bank diharapkan bank mampu memberikan solusi yang lebih efektif untuk menanganii nasabah yang terlambat atau lalai dalam kewajibannya untuk membayar angsuran.
3. Bank Syariah Indonesia KC. Cirebon Dr. Cipto diharapkan dapat lebih terbuka kepada mahasiswa dan peneliti lain yang ingin melakukan penelitian, karena penelitian ini dapat menjadi bahan untuk masukan perusahaan untuk melihat kelemahan-kelemahan yang dapat diperbaiki.
4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti tentang perlakuan akuntansi produk pembiayaan yang berbeda agar dapat dibandingkan hasilnya

